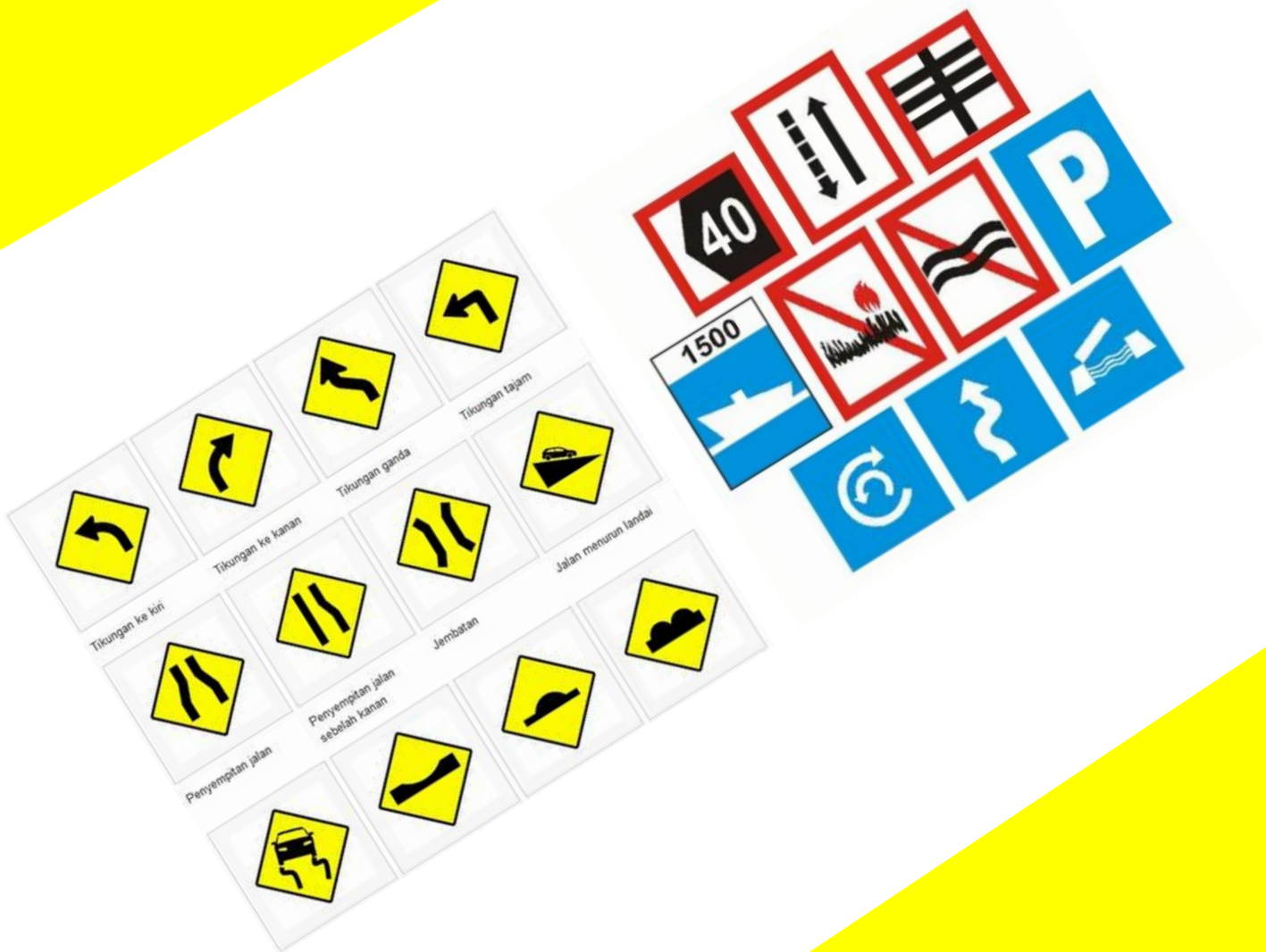




PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : P. Dinas Perhubungan.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.....	33
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan	38
2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	38
2.6 Isu Strategis	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029	43
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029.....	43
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan.....	51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN.....	53
BAB V PENUTUP	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.2	Sarana Prasarana Pendukung.....	31
Tabel 2.2.3	Data Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Yang Dibangun.....	32
Tabel 2.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.....	34
Tabel 2.3.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD.....	35
Tabel 2.3.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan.....	36
Tabel 2.3.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 2.1	Rumusan Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	41
Tabel 3.3	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	45
Tabel 3.4	Tahapan Renstra Perangkat Daerah	46
Tabel 3.5	Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD	52
Tabel 4.2	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	57
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	63
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas PD	75
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	86
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	87
Tabel 4.7	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Urusan Perhubungan.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	44
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	56



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Perhubungan. Pembangunan Perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang, jasa ke seluruh pelosok daerah di Kabupaten Seruyan.

Mengingat Pembangunan Perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian, maka kebijakan pembangunan perhubungan ke depan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian. Prospek perekonomian dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini.

Arah kebijakan dalam pengembangan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna terwujudnya jaringan transportasi sehingga



mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian daerah terpencil.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029.

Sektor Perhubungan memegang peranan penting bagi perkembangan suatu daerah. Sektor ini merupakan urat nadi perekonomian sehingga kebijakan pemerintah daerah Kalimantan Tengah saat ini diprioritaskan salah satunya untuk mengembangkannya. Sejak otonomi Tahun 2001, daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing. Pada sektor ini, kewenangan desentralisasi yang ditangani adalah sub sektor perhubungan darat, laut dan udara.

Urusan pemerintahan Daerah yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dikategorikan sebagai urusan wajib. Urusan Wajib ini berupa penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralisasi dan dekonsentrasi khususnya dalam pengelolaan bidang Perhubungan.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2025-2029 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Dinas Perhubungan secara khusus membahas kebijakan publik sektor Perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang



disusun berdasarkan kebutuhan Pembangunan Perhubungan, menyesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan 2019 – 2039;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 72 tahun 2025 tambahan Lembar Daerah Tahun 2025 nomor 101);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan di Bidang Perhubungan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas Bidang Perhubungan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam sisa kurun waktu tahun 2025-2029;



3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pergubungan Kabupaten Seruyan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan Bidang Perhubungan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Bidang Perhubungan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.6 Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan adalah **Menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang Perhubungan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- j. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- k. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- l. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;



- m. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- n. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- o. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- p. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- q. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- r. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
- s. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
- t. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten;
- u. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha;
- v. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
- w. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- x. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
- y. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- z. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- aa. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;
- bb. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- cc. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;



- dd. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- ee. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- ff. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- gg. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- hh. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
- ii. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS ;
2. SEKRETARIAT, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - 1) Kepala Seksi Lalu Lintas
 - 2) Kepala Seksi Keselamatan dan Angkutan Jalan
 - b. Kepala Bidang Pelayaran terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Kepala Seksi Perizinan dan Pembangunan
 - 2) Kepala Seksi Pengoperasian dan Pemeliharaan
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022, sebagai berikut :



I. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, merencanakan mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang urusan perhubungan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

II. SEKRETERARIAT

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas



- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
 - d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
 - e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - f. pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
 - h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
 - i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
 - j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
 - k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

III. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;;
 - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;



- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
- h. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

IV. SUBBAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DA KEPEGAWAIAN

- 1) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.



V. KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

- 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- 2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
 - c. penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
 - d. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - e. penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
 - g. persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
 - h. pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
 - i. penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - j. penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - k. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - l. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;



- m. penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- n. penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- o. penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- p. penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- q. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

VI. KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN

- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan.
- 2) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada seksi Lalu Lintas dan perparkiran;
 - b. melaksanakan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
 - c. mengendalikan pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
 - d. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker kewenangan kabupaten dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - e. melaksanakan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;



- f. uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan;
- g. melaksanakan penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- h. melaksanakan pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten;
- i. menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
- j. melaksanakan rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- k. melaksanakan rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- l. menyusun Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
- m. melaksanakan pembangunan Gedung Terminal;
- n. melaksanakan pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
- o. melaksanakan rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- p. meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
- q. melaksanakan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- r. forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
- s. melaksanakan penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin;
- t. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin;
- u. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
- v. melaksanakan rumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten;
- w. melaksanakan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten;



- x. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- y. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

VII. KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN ANGKUTAN JALAN

- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan.
- 2) Seksi Keselamatan dan Angkutan Jalan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada seksi Keselamatan dan Angkutan Jalan;
 - b. meningkatkan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
 - c. melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal;
 - d. melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten;
 - e. melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - f. menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
 - g. merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
 - h. melaksanakan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
 - i. melaksanakan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
 - j. melaksanakan penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;



- k. mengendalikan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- l. merumuskan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
- m. melaksanakan sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten;
- n. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- o. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- p. melaksanakan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- q. menyediakan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- r. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

VIII. KEPALA BIDANG PELAYARAN

- 1) Bidang Pelayaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.



- 2) Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pelayaran;
 - b. penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten;
 - c. penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
 - d. penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
 - e. pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten;
 - f. penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha;
 - g. penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
 - h. penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
 - i. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;



- k. penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- l. penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau;
- m. pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- n. pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- o. penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- p. penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- q. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local;
- r. penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- s. penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- t. penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- u. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- v. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

IX. KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN

- 1) Seksi Perizinan dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.
- 2) Seksi Perizinan dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Seksi Perizinan dan Pembangunan;
- b. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- e. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- f. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- g. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- h. melaksanakan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- i. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;



- j. melaksanakan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- k. melaksanakan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau;
- l. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- m. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- n. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- o. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- p. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- q. melaksanakan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- r. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.



X. KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

- 1) Seksi Perizinan dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.
- 2) Seksi Pengoperasian dan Pemeliharaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Seksi Pengoperasian dan Pemeliharaan;
 - b. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten dalam Daerah Kabupaten;
 - c. menyediakan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
 - d. melaksanakan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas;
 - e. menyediakan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
 - f. melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - g. melaksanakan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - h. melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;



- i. melaksanakan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;
- j. melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- k. melaksanakan pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal;
- l. melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- m. melaksanakan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- n. melaksanakan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau;
- o. melaksanakan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau;
- p. melaksanakan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Lokal;
- q. melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- r. melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten;
- s. melaksanakan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- t. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.



XI. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

1. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang ada di Kabupaten Seruyan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
 - d. Pelaksanaan administrasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
 - e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Seruyan terkait dengan tugas dan fungsi.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai uraian tugas :



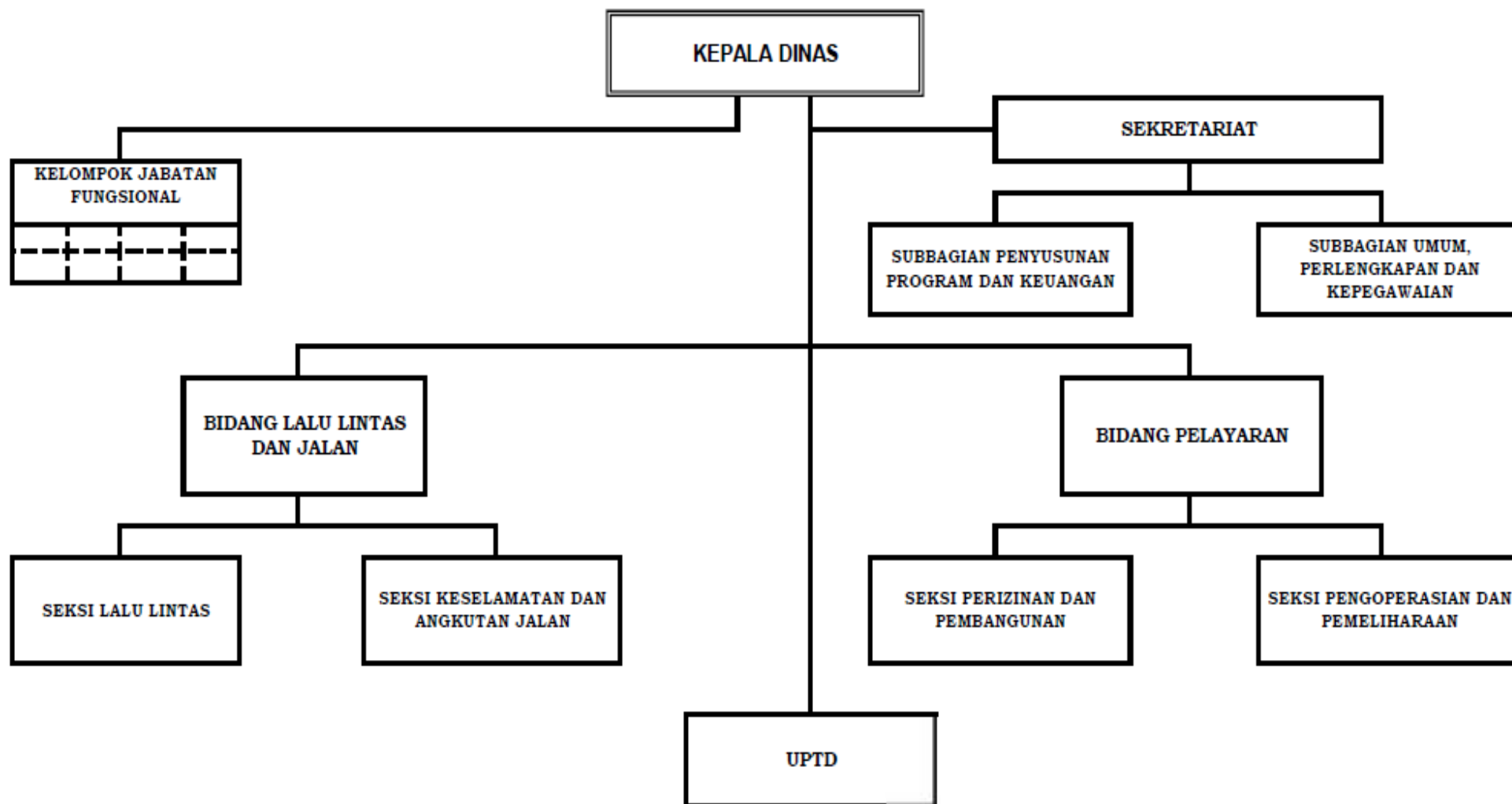
- a. Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan terminal Tipe C, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan dermaga-dermaga local yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan.
- d. Melaksanakan administrasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
- e. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Seruyan terkait dengan tugas dan fungsinya.

XII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ada Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN





2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur Sipil Nagara (ASN) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2025 berjumlah 39 orang dengan rincian 34 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan rincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Eselon :

–	Eselon II b	:	1 orang
–	Eselon III a	:	1 orang
–	Eselon III b	:	2 orang
–	Eselon IV a	:	7 orang
–	Eselon IV b	:	<u>1 orang</u>
	Jumlah	:	12 orang

2) Berdasarkan Golongan :

–	Golongan IV	:	5 orang
–	Golongan III	:	10 orang
–	Golongan II	:	18 orang
–	Golongan I	:	<u>1 orang</u>
	Jumlah	:	34 orang

3) Berdasarkan Penagawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) :

–	Penata Muda - 9	:	1 orang
–	Pengatur - 7	:	1 orang
–	Pengatur Muda - 5	:	<u>2 orang</u>
	Jumlah	:	4 orang



3) Berdasarkan Pendidikan :

– S 2	:	5 orang
– S 1	:	7 orang
– D IV	:	0 orang
– D III	:	11 orang
– D II	:	2 orang
– <u>SLTA</u>	:	<u>13 orang</u>
Jumlah	:	38 orang

4) Diklat Struktural :

– Diklatpim Tk. II	:	- orang
– Diklatpim Tk. III	:	4 orang
– <u>Diklatpim Tk. IV</u>	:	<u>4 orang</u>
Jumlah	:	8 orang

5) Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin :

– Laki-laki	:	28 orang
– <u>Perempuan</u>	:	<u>10 orang</u>
Jumlah	:	38 orang

Selain jumlah di atas terdapat pula Tenaga Honorer/Kontrak sebanyak 47 orang termasuk yang bertugas di lapangan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pendidikan :

– S1	:	4 orang
– D III	:	3 orang
– D II	:	0 orang
– SMA	:	29 orang
– SMP	:	6 orang
– <u>SD</u>	:	<u>6 orang</u>
Jumlah	:	47 orang



2) Jumlah Tenaga Honorer/ Kontrak berdasarkan jenis

kelamin :

– Laki-laki	:	28 orang
– <u>Perempuan</u>	:	<u>19 orang</u>
Jumlah	:	47 orang

2.2.2 SARANA PRASARANA PENDUKUNG

Adapun daftar Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel 2.2.2 :

Tabel 2.2.2

Sarana Prasarana Pendukung

No.	Nama Barang	Jumlah barang	Kondisi		
			B a i k	Kurang Baik	Rusak
1.	Komputer PC	13 buah	13	-	-
2.	Komputer Notebook	13 Buah	10	3	-
3.	Mobil	3 Buah	2	-	1
4.	Bus	3 Buah	2	1	-
5.	Sepeda Motor	23 Buah	20	1	2
6.	Speet Boat	3 Buah	2	1	-
7.	Televisi	4 Buah	3	-	1
8.	Printer	19 Buah	19	-	-
9.	AC	18 Buah	18	-	-
10.	UPS	4 Buah	-	-	4
11.	Kulkas	2 Buah	2	-	-
12.	Kamera Digital	1 Buah	1	-	-
13.	HandyCam	1 Buah	-	-	1
14.	LCD projector	1 Buah	1	-	-



2.2.3 SARANA DAN PRASARANA YANG TELAH DIBANGUN DINAS PERHUBUNGAN

Adapun data sarana dan prasarana yang telah dibangun sampai dengan Tahun 2025, dapat dilihat pada *tabel 2.2.3* sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Data sarana prasarana Dinas Perhubungan
Yang telah diadakan / dibangun
Sampai dengan 31 Desember 2024

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Dermaga	94 Buah	62	29	5
2	Pelabuhan Laut	1 Buah	1	-	-
3	Trafick Light	4 Unit	4	-	-
4	Warning Light	12 Unit	10	-	2
5	Rambu - rambu	609 unit	247	162	200
6	Terminal	3 Unit	2	1	-
7	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	1	-	-
8	Alat Uji Kendaraan Bermotor	9 Unit	9	-	-
9	Halte Bus	3 Unit	-	3	-



2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Adapun kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan untuk periode 2020 – 2024, menunjukkan pencapaian sasaran sebagaimana telah dicanangkan pada rencana strategik Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang secara umum untuk kegiatan belanja langsung dapat dipenuhi dan dilaksanakan 98 %, fisik dengan realisasi keuangan berkisar antara 96% - 98 %. Realisasi kegiatan fisik dan realisasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik dengan mengedepankan asas efisiensi anggaran.

Adapun tingkat capaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sampai tahun Renstra priode 2020 – 2024 dapat terlealisasi sebesar Rp. 43.366.171.305,00 atau 96,34 % Dari total anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp. 45.002.425.050,15 dan capaian kinerja berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah periode tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 dan 2.3.4 sebagai berikut :



Tabel 2.3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Renstra 2020-2024									
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Meningkatkan kuantitas dan kualitas Penyediaan sarana dan prasarana transportasi	Meningkanya Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana Transportasi	Persentase sarana transportasi yang diadakan	60 % (12 unit)	100 % (12 unit)	65 % (13 unit)	100 % (13 unit)	70 % (14 unit)	100 % (14 unit)	100 % (20 unit)	75 % (15 unit)	80 % (16 unit)	94 % (15 unit)
		Persentase prasarana transportasi yang diadakan / dibangun	77 % (82 unit)	117 % (96 unit)	94 % (100 unit)	100 % (100 unit)	96 % (102 unit)	98 % (100 unit)	100 % (106 unit)	94 % (100 unit)	96 % (102 unit)	100 % (102 unit)
		Persentase kendaraan bermotor Yang laik jalan (lolos uji KIR)	100 % (1469 unit)	93 % (1362 unit)	100 % (1478 unit)	113 % (1669 unit)	100 % (1486 unit)	114 % (1694 unit)	100 % (1495 unit)	113 % (1694 unit)	100 % (1700 unit)	100 % (1703 unit)



Tabel 2.3.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahun Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	0,57	0,57	0,58	0,60	0,60
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,29	0,3	0,32	0,32	0,33



Tabel. 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Seruyan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Pendapatan Retribusi Daerah	545.000.000,00	628.500.000,00	698.185.000,00	640.997.117,00	404.050.000,00	437.665.000,00	502.308.000,00	510.299.000,00	443.190.500,00	425.295.500,00	80,30	79,92	73,09	69,14	105,26	70,55	70,55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	545.000.000,00	628.500.000,00	698.185.000,00	640.997.117,00	404.050.000,00	437.665.000,00	502.308.000,00	510.299.000,00	443.190.500,00	425.295.500,00	80,30	79,92	73,09	69,14	105,26	70,55	70,55
JUMLAH PENDAPATAN	545.000.000,00	628.500.000,00	698.185.000,00	640.997.117,00	404.050.000,00	437.665.000,00	502.308.000,00	510.299.000,00	443.190.500,00	425.295.500,00	80,30	79,92	73,09	69,14	105,26	70,55	70,55
BELANJA																	
BELANJA OPERASI																	
Belanja Pegawai	3.977.266.086,15	3.787.443.079,00	4.175.532.012,00	4.048.950.007,00	4.505.121.756,00	3.915.382.141,00	3.546.532.095,00	4.057.350.082,00	4.010.135.597,00	4.440.503.928,00	98,44	93,64	97,17	99,04	98,56	95,18	95,18
Belanja Barang Jasa	2.841.349.453,00	4.566.325.328,00	2.306.066.568,00	3.427.596.491,00	4.289.028.544,00	2.739.490.468,00	4.131.916.875,00	2.105.571.663,00	3.385.818.473,00	4.135.156.283,00	96,42	90,49	91,31	98,78	96,41	94,60	94,60
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	2.150.024.000,00	-	186.480.000,00	-	-	2.125.878.200,00	-	186.380.000,00	-	-	98,88	-	99,95	-	99,34	99,34
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	6.818.615.539,15	10.503.792.407,00	6.481.598.580,00	7.663.026.498,00	8.794.150.300,00	6.654.872.609,00	9.804.327.170,00	6.163.082.045,00	7.582.334.070,00	8.575.660.211,00	97,60	93,34	95,09	98,95	97,52	95,65	95,65
BELANJA MODAL																	
Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan Dan Mesin	431.957.225,00	124.441.000,00	27.805.000,00	370.983.000,00	873.216.700,00	428.142.800,00	122.986.000,00	27.550.000,00	369.600.000,00	870.074.000,00	99,12	98,83	99,08	99,62	99,64	55,11	55,11
Belanja Gedung Dan Bangunan	216.495.000,00	451.900.000,00	0,00	409.388.096,00	200.000.000,00	209.900.000,00	451.083.000,00	-	388.565.500	184.180.000,00	96,95	99,82	-	94,91	92,09	97,76	97,76
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	351.395.354,00	941.999.159,00	18.773.096,00	-	284.388.096,00	309.865.500,00	923.196.000,00	-	264.283.000,00	-	88,18	98,00	-	-	92,93	92,64	92,64
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	37.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	36.630.000,00	0,00	-	-	-	-	0	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	999.847.579,00	1.518.340.159,00	83.578.096,00	781.871.096,00	1.357.604.796,00	947.908.300,00	1.497.265.000,00	36.630.000,00	758.165.500,00	1.318.537.000,00	94,81	98,61	76,79	96,97	97,12	79,07	79,07
JUMLAH BELANJA	7.818.463.118,15	12.022.132.566,00	6.565.176.676,00	8.444.897.594,00	10.151.755.096,00	7.602.780.609,00	11.301.592.170,00	6.227.101.745,00	8.340.499.570,00	9.894.197.211,00	97,24	94,01	94,85	98,76	97,46	90,02	90,02
SURPLUS/(DEFISIT)	(7.273.463.118,15)	(11.393.632.566,00)	(5.866.991.676,00)	(7.803.900.477,00)	(9.747.705.096,00)	(7.165.115.909,00)	(10.799.284.170,00)	(5.716.802.745,00)	(7.897.309.070,00)	(9.468.901.711,00)	98,51	95,54	97,44	101,20	97,13	91,18	91,18



Tabel 2.3.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Seruyan Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target untuk Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ASPEK PELAYANAN UMUM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perhubungan																		
1	Jumlah Terminal Type C /Pelabuhan Laut //Dermaga/Bandara		Unit		82	100	102	104	102	96	100	100	100	102	117,07	100,00	98,04	96,15	100,00
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum		Orang		3.236	3.442	3.662	3.895	3.750	3.305	3.685	3.691	3.691	3.784	102,13	107,06	100,79	94,76	100,91
3	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		Orang		6.318	6.546	6.765	6.984	6.896	6.327	6.954	6.842	6.842	6.905	100,14	106,23	101,14	97,97	100,13
4	Jumlah uji KIR angkutan umum		Unit		1.469	1.478	1.486	1.495	1.700	1.362	1.669	1.694	1.694	1.703	92,72	12,92	114,00	113,31	100,18
5	Prosentase Layanan Angkutan Darat		Persen		0,87	1,07	1,31	1,61	0,70	0,63	0,63	0,66	0,66	0,71	72,41	58,88	50,38	40,99	101,43
6	Pemasangan Rambu-rambu		Unit		227	250	266	275	300	247	247	247	247	349	108,81	98,80	92,86	89,82	116,33
7	Jumlah ijin trayek lintas daerah kabupaten dalam satu kabupaten		Jumlah		3	5	8	9	4	3	3	3	3	3	100,00	60,00	37,50	33,33	75,00
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		Persen		29,12	38,08	38,29	39,28	40,20	35,09	39,10	38,52	38,52	40,24	120,50	02,68	100,60	98,07	100,10
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		Persen		0,05	0,05	0,05	0,06	0,030	0,032	0,029	0,028	0,028	0,031	64,00	58,00	56,00	46,67	103,33
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal pertahun		Orang/ barang		9.554	9.988	10.427	10.879	10.646	9.632	10.639	10.533	10.533	10.689	100,82	106,52	101,02	96,82	100,40



2.4 KELOMPOK LAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.4.1 Tantangan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang perhubungan yang menjadi tantangan ke depan adalah penyempurnaan sistem transportasi meliputi penyediaan dan pengaturan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Kabupaten Seruyan dimana hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk serta kemajuan pembangunan sehingga sangat dibutuhkan transportasi umum untuk membuka keterisolasian.

1.4.1 Peluang

Peluang yang tersedia dalam rangka pembangunan di bidang perhubungan darat, laur dan udara cukup besar, sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kemajuan ekonomi Kabupaten Seruyan diantaranya pembangunan terminal terpadu / induk, peningkatan panjang jalan kabupaten, dan kelengkapan sarana balai pengujian kendaraan bermotor, peningkatan sarana prasarana pelabuhan laut teluk segintung dimana hal tersebut masih belum dapat dicapai dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dibidang perhubungan.

2.5 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Konektivitas dan kinerja perhubungan belum memadai
- 2) Sarana prasarana dan pelayanan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan belum memadai dan perlu pengembangan



- 3) Kinerja perwujudan keselamatan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas belum optimal
- 4) Terbatasnya anggaran pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan dan sungai;
- 5) Tidak seimbangnya antara pertumbuhan jumlah kendaraan, baik itu di Kabupaten Seruyan secara khusus di Kuala Pembuang dengan penambahan jumlah prasarana jalan;
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa angkutan darat akan peraturan perundangan yang berlaku;
- 7) Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan akan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 8) Terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan yang berkompeten;
- 9) Adanya sungai Seruyan yang membelah Kabupaten Seruyan dari utara ke selatan serta bermuara di Laut Jawa disertai banyaknya anak sungai merupakan potensi infrastruktur alam yang sangat besar bila dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperlancar mobilitas barang/jasa/orang;
- 10) Di daerah hulu terdapat riam yang cukup besar dan relatif banyak merupakan kendala, tantangan sekaligus peluang mengembangkan transportasi jalan sungai.
- 11) Tidak tersedia fasilitas kendaraan operasional untuk melakukan monitoring maupun penertiban.
- 12) Kurangnya tenaga operasional lapangan dalam penindakan maupun penertiban.
- 13) Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi.

2.6 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang tentunya juga menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan pemeliharaan jalan, terutama jalan yang rusak, menjadi prioritas untuk meningkatkan kelancaran transportasi darat
2. Mempercepat pengoperasian pelabuhan laut teluk segintung
3. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dengan memprioritaskan pengembangan Pelabuhan Laut Sigintung
4. Mengingat kondisi geografis Seruyan yang didominasi sungai, pengembangan transportasi sungai yang aman dan efisien juga perlu diperhatikan



5. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Seruyan, termasuk wilayah-wilayah terpencil, untuk mengurangi kesenjangan;
6. Sistem pengelolaan dan pengendalian perpakiran dalam wilayah Kabupaten Seruyan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa perparkiran;
7. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui penyuluhan dan sosialisasi
8. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan;
9. Melakukan kajian dan mengimplementasikan transportasi jalan dan udara yang saling berintegrasi (*integrated transportation system*) dalam rangka menarik minat masyarakat Kabupaten Seruyan dan sekitarnya untuk kembali menghidupkan transportasi sungai;
10. Mengoperasikan angkutan massal dengan wilayah operasi Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan sekitarnya;
11. Pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu penerangan jalan yang memadai.
12. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan liar, uji kendaraan bermotor, surat keterangan angkut dan rekomendasi angkut serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan;
13. Pemeliharaan fasilitas Perhubungan baik pada angkutan jalan maupun angkutan udara.
14. Melakukan survey data terbaru untuk pemuktahiran data dalam meningkatkan validasi data.
15. Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
16. Pengembangan transportasi angkutan sungai untuk membuka keterisolasian daerah terpencil.
17. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan angkutan laut, sungai dan penyeberangan
18. Meningkatkan penataan sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antarwilayah



19. Mengoptimalkan pelayanan transportasi yang efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan pedalaman.
20. Mengoptimalkan pelayanan transportasi, sungai, darat, laut dan udara yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran.
21. Peningkatan efisiensi sistem transportasi, baik darat maupun sungai, untuk mengurangi waktu tempuh dan biaya
22. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi, seperti kemudahan pengurusan izin dan informasi terkait transportasi

Tabel 2.1
Rumusan Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	2	3	4	5	6	7
1. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur transportasi jalan, sungai 2. Pengelolaan dermaga sungai 3. Pengujian kendaraan bermotor 4. Pengelolaan fasilitas parkir 5. Pengelolaan terminal tipe C	1. Kinerja Perhubungan masih rendah 2. Sarana prasarana dan pelayanan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan belum memadai 3. Kurangnya personil penguji kendaraan bermotor 4. Kurangnya SDM terkait dengan bidang perhubungan	1. Pentingnya disusun rencana induk Kabupaten terkait pengembangan Perhubungan 2. Analisis dampak lingkungan terkait dengan lalu lintas	1. Sektor transportasi berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim 2. Transportasi adalah penyumbang utama polusi udara, terutama di perkotaan 3. Kemacetan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga meningkatkan emisi gas buang dan polusi suara 4. Pembangunan transportasi berkelanjutan menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi 5. Memastikan aksesibilitas transportasi bagi semua kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia	1. Transportasi, khususnya kendaraan bermotor, merupakan sumber utama polusi udara dan suara di perkotaan 2. Kemacetan tidak hanya menyebabkan pemborosan waktu dan energi, tetapi juga meningkatkan emisi gas buang karena kendaraan terjebak dalam kondisi berhenti-jalan 3. Pembangunan transportasi berkelanjutan menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi 4. Sektor transportasi berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim 5. Kegiatan transportasi juga menghasilkan	1. Sektor transportasi adalah penyumbang utama emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO ₂), yang berkontribusi pada perubahan iklim 2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar fosil memperburuk masalah 3. Kemacetan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga meningkatkan emisi gas buang karena kendaraan harus menunggu dalam waktu lama 4. Kualitas udara di daerah perkotaan yang padat lalu lintas seringkali buruk akibat akumulasi gas buang kendaraan 5. Pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan dan terminal, dapat menghasilkan limbah konstruksi dan sampah lainnya 6. Pembangunan jalan, rel kereta api, dan bandara membutuhkan lahan yang luas, yang dapat menyebabkan hilangnya lahan hijau dan habitat alami	1. Perbaikan dan pemeliharaan jalan, terutama jalan yang rusak, menjadi prioritas untuk meningkatkan kelancaran transportasi darat 2. Mengingat kondisi geografis Seruyan yang didominasi sungai, pengembangan transportasi sungai yang aman dan efisien juga perlu diperhatikan 3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Seruyan, termasuk wilayah-wilayah terpencil, untuk mengurangi kesenjangan 4. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui penyuluhan dan sosialisasi 5. Peningkatan efisiensi sistem transportasi, baik darat maupun sungai, untuk mengurangi waktu tempuh dan biaya 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi, seperti kemudahan pengurusan izin dan



				limbah, seperti limbah oli bekas dan ban bekas 6. Pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan dan terminal, dapat mempengaruhi penggunaan ruang dan lingkungan sekitar	7. Polusi udara akibat emisi kendaraan dan aktivitas industri dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan 8. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya, yang semuanya dapat mempengaruhi infrastruktur transportasi	informasi terkait transportasi 7. Integrasi sistem transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang terpadu dan efisien 8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang perhubungan 9. Pengembangan sistem informasi yang terpadu dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan
--	--	--	--	---	--	---



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk dicapai dengan melaksanakan Sasaran dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berdasarkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Seruyan, maka dirumuskan tujuan pembangunan jangka menengah di bidang perhubungan dalam kurun waktu 2025 – 2029 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau

3.2 Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029

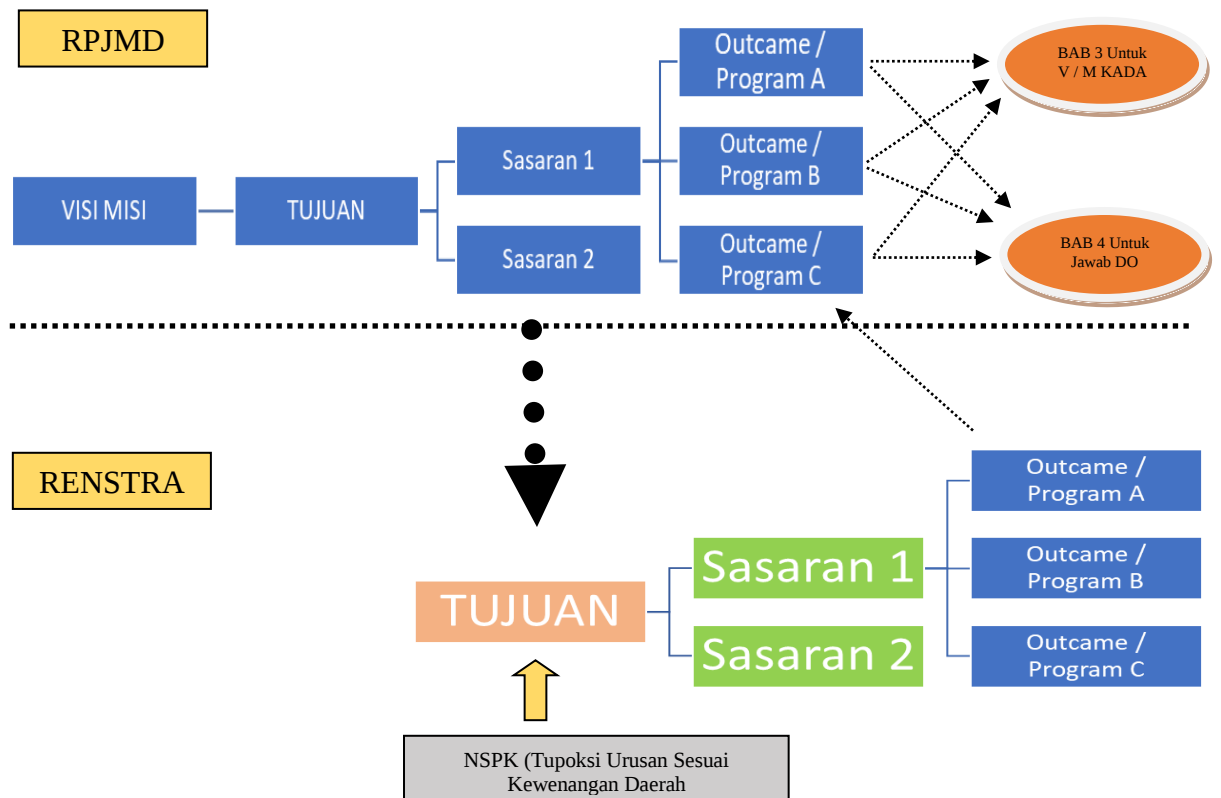
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Perumusan sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Seruyan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Seruyan sebagai hulunya dari perencanaan strategis pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan untuk kemudian menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan Kabupaten Seruyan yang dijabarkan dalam Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi.



Kerangka Keterkaitan RPJMD dan Renstra dijabarkan dalam tabel *tabel 3.2*, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan tahun 2025 – 2029 dijabarkan di *3.3* dan *tahapan Resntras Perangkat Daerah* pada *tabel 3.4* berikut ini:

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





Tabel 3.3
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahunan						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	
2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah		Menurunnya angka kecelakaan Transportasi	1. Angka kecelakaan transportasi	0,57 %	0,56 %	0,55 %	0,54 %	0,53 %	0,52 %	
			2. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	



Tabel 3.4
Tahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten			
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau



b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah

Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat disesuaikan dengan program yang saat ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sebagai kewenangan daerah adalah sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemendan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.



- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota. angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antarDaerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan

Pelayaran

- a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.



- b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dandanaau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
- f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
- g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
- h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
- k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.



- l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
- m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
- o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- p. Penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Dinas Perhubungan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya, strategi akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan dapat didefinisikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode



perencanaan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dengan mengoptimalkan dari waktu 5 (lima) tahun disajikan seperti tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rsntra	Keterangan
1	Perijinan Angkutan Umum	1. Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum darat 2. Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum air 3. Mengembangkan sistem angkutan umum yang selaras dan terintegrasi	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi	Bidang Lalu Lintas dan Jalan Dan Bidang Pelayaran
2	Keselamatan Lalu Lintas		2. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang efektif, efisien dan berkualitas	
3	Pengujian Kendaraan Bermotor		3. Moda transportasi yang terintegrasi	
4	Pembangunan Infrastruktur Transportasi			



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam proses penyusunan rencana strategis (RENSTRA), diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program kerja dalam 5 tahun kedepan yang nantinya bertujuan mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. Untuk selanjutnya pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD menunjang tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seruyan lima tahun kedepan. Program prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pelaksanaan visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Penetapan program prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak dicapai dan diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lainnya. Secara umum untuk tahun 2025-2029 prioritas pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang dalam visi misi dalam lima tahun kedepan dan selanjutnya termuat dalam tujuan dan Sasaran OPD.

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Seruyan sebagai "Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua", diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis dan terukur. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah menetapkan program prioritas pembangunan sebagai pedoman dalam merancang serta melaksanakan kebijakan pembangunan di Kabupaten Seruyan untuk periode



2025-2029. Program-program ini disusun guna menjawab berbagai isu strategis utama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pengembangan perekonomian daerah, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan daya saing daerah, program prioritas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan.

Sejalan dengan visi Kabupaten Seruyan untuk mewujudkan "Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua", setiap Perangkat Daerah memiliki peran strategis dan tanggungjawab yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah periode 2025-2029. Program prioritas Perangkat Daerah disusun sebagai wujud komitmen kolektif seluruh organisasi pemerintah daerah dalam mentransformasikan visi menjadi aksi nyata yang terukur dan berkelanjutan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya untuk berkontribusi secara maksimal terhadap penyelesaian isu-isu strategis pembangunan daerah. Program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya. Dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, program prioritas Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menjadi katalis percepatan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan.

Sejalan dengan visi Kabupaten Seruyan untuk mewujudkan "Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua", setiap Perangkat Daerah memiliki peran strategis dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah periode tahun 2025-2029. Program prioritas Perangkat Daerah disusun sebagai wujud komitmen kolektif seluruh organisasi pemerintah daerah dalam mentransformasikan visi menjadi aksi nyata yang terukur dan berkelanjutan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya untuk berkontribusi secara maksimal terhadap penyelesaian isu-isu strategis pembangunan daerah. Program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya. Dengan mengutamakan prinsip



akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, program prioritas Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menjadi katalis percepatan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan.

Janji politik dan program prioritas Bupati terpilih Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. 1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi D3/D4/S1/S2/S3, 1000 STDB, dan Wajib Belajar 12 tahun;
2. Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah;
3. Pemberdayaan UMKM pada berbagai sektor;
4. Bantuan bibit unggul, pupuk, alat dan mesin;
5. Peningkatkan sarana dan prasarana bidang keagamaan secara menyeluruh (semua agama);
6. Peningkatan kesejahteraan PNS, Pegawai Honorer, Unsur Pemerintahan dan Guru Keagamaan;
7. Peningkatan sarana prasarana sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan sekolah keagamaan lainnya;
8. Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Pembangunan dan peningkatan kapasitas perekonomian pada berbagai sektor utama, termasuk pendirian BUMD, Pendirian Perseroan Terbatas bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta pengembangan BUMDES;
10. Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung;
11. Peningkatan Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Internet, dan Air Bersih Untuk Semua.

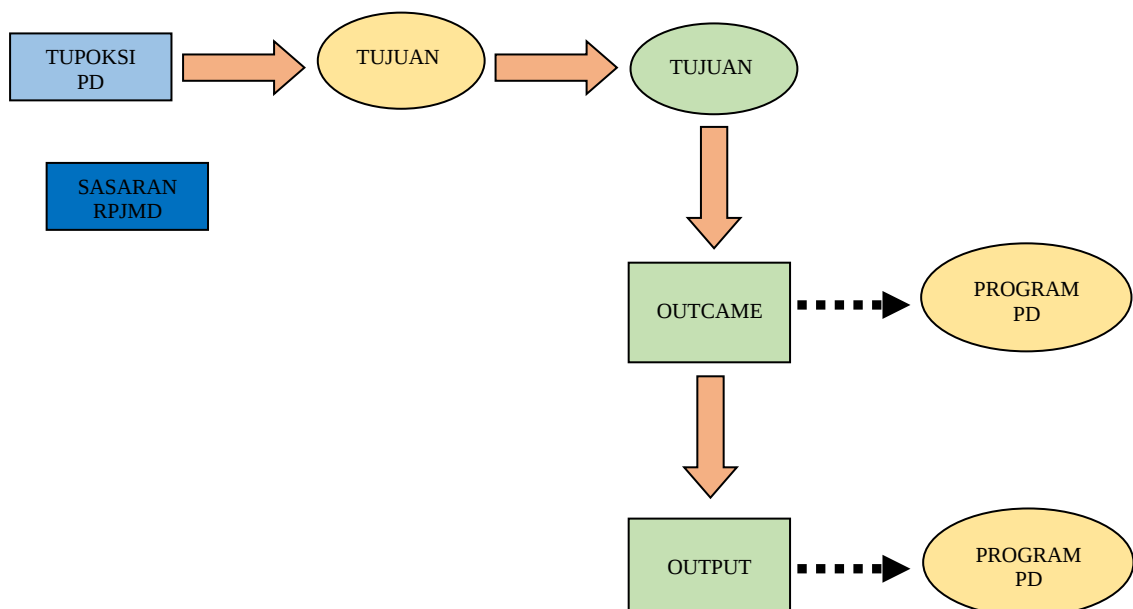
Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten yang mendukung program prioritas Bupati Seruyan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Program Pengelolaan Pelayanan.



Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yaitu pijakan penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2030, dapat disajikan sebagai berikut :

GAMBAR 4.1
KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN





TABEL 4.2
RUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
RENSYTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau				Rasio Konetivitas		
		Menurunya angka kecelakaan transportasi	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah		Angka kecelakaan transportasi		
						2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	2.15.01.2.01 Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.0001 Terpenihnya Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis	



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

					Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Tersedianya barang inventaris kantor sebagai penunjang kinerja	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Perhubungan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Terpeliharanya barang milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat	Konektivitas Darat	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
						Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Idial	



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Tersedianya dokumen rencana induk jaringan LLAJ kabupaten Seruyan	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang Ditetapkan	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang disediakan	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
Terpenuhinya izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dan Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor angkutan umum	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Terpenuhinya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Persentase Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

				Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	2.15.02.2.06.0011 Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang ditindaklanjuti	2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Ditetapkannya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase Pelayanan Angkutan kawasan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Ditetapkan	2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	2.15.02.2.15.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.15.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut/sungai	Konktivitas Laut / Sungai	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	



				Terpenuhinya Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan penyeberangan sesuai Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	
				Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2.15.03.2.05.0001 Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan domisili badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan penyeberangan dengan domisili Badan usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan domisili badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan penyeberangan dengan domisili Badan usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		2.15.03.2.05.0002 Koordinasi pengawasan pelaksanaan izinn usaha penyelenggara angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten /Kota	
				Ditetapkan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Prosentasi kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota yang memiliki persetujuan pengoprasian	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau, dan Peyenrangan dan Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ijin Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Angkutan Sungan Danau dan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/kota	
				Terbangun dan diterbitkannya izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah dokumen perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan lokal yang diterbitkan	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal	
				Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal		2.15.03.2.12.0001 Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal	
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal.	
				Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2.15.03.2.13 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun		2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2.15.03.2.13.0003 Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	2.15.03.2.15.0003 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	
				Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)		
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat		Konektivitas Darat	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor angkutan umum	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	



TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KERJA	BASELINE Tahun 2024	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp
2.15 Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan													
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persen	100	100%	6.451.992.781	100%	6.751.550.592	100%	7.069.604.818	100%	7.354.262.555	100%	7.654.262.555
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	persen	100	100%	6.451.992.781	100%	6.751.550.592	100%	7.069.604.818	100%	7.354.262.555	100%	7.654.262.555
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persen	100%	100%	51.470.000	100%	51.470.000	100%	51.470.000	100%	51.470.000	100%	51.470.000
Meningkatnya kualitas penyusunan progar, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran Dinas Perhubungan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persen	100%	100%	51.470.000	100%	51.470.000	100%	51.470.000	100%	51.470.000	100%	51.470.000
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	2	2	16.930.000	2	16.930.000	2	16.930.000	2	16.930.000	2	16.930.000
Tersusnya dokumen perencanaan yang yang bisa terukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	16.930.000	2	16.930.000	2	16.930.000	2	16.930.000	2	16.930.000
2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	2	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000
2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	2	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000
2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	5	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.000.000,00
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	-	3	13.540.000	3	13.540.000	3	13.540.000	3	13.540.000	3	13.540.000
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	3	13.540.000	3	13.540.000	3	13.540.000	3	13.540.000	3	13.540.000
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		pesent	100%	100%	4.391.724.968	100%	5.074.272.560	100%	5.142.326.786	100%	5.426.984.523	100%	5.726.984.523
Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	pesent	100%	100%	4.391.724.968	100%	5.074.272.560	100%	5.142.326.786	100%	5.426.984.523	100%	5.726.984.523
2.15.01.2.02.0001 Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan ASN		bln	37	37	4.294.456.968	37	4.977.004.560	37	5.045.058.786	37	5.329.716.523	37	5.629.716.523
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bln	37	37	4.294.456.968	37	4.977.004.560	37	5.045.058.786	37	5.329.716.523	37	5.629.716.523
2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen	12	12	95.018.000	12	95.018.000	12	95.018.000	12	95.018.000	12	95.018.000
Terpenuhiya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	95.018.000	12	95.018.000	12	95.018.000	12	95.018.000	12	95.018.000
2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	1	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persen	0%	100%	131.415.781	100%	138.426.000	100%	138.426.000	100%	138.426.000	100%	138.426.000
Terpenuhiya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	persen	0%	100%	131.415.781	100%	138.426.000	100%	138.426.000	100%	138.426.000	100%	138.426.000
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	-	1	67.200.000	1	67.200.000	1	67.200.000	1	67.200.000	1	67.200.000
Terpenuhiya pakaian dinas beserta perlengkapannya pegawai Dinas Perhubungan													
2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		org	-	2	40.643.781	2	47.654.000	2	47.654.000	2	47.654.000	2	47.654.000
Meningkatnya sumberdaya manusia Dinas Perhubungan dengan Pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	-	2	40.643.781	2	47.654.000	2	47.654.000	2	47.654.000	2	47.654.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.01.2.05.00011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		org	-	4	23.572.000	4	23.572.000	4	23.572.000	4	23.572.000	4	23.572.000
Meningkatnya sumber daya manusia Dinas Perhubungan yang mengikuti bimtek	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	org	-	4	23.572.000	4	23.572.000	4	23.572.000	4	23.572.000	4	23.572.000
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		persen	100%	100%	664.212.250	100%	624.212.250	100%	624.212.250	100%	624.212.250	100%	624.212.250
Terlaksananya administrasi umum Dinas Perhubungan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	persen	100%	100%	664.212.250	100%	624.212.250	100%	624.212.250	100%	624.212.250	100%	624.212.250
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		paket	-	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00
Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	-	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00	1	5.125.000,00
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		paket	3	3	96.324.000	3	96.324.000	3	96.324.000	3	96.324.000	3	96.324.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	96.324.000	3	96.324.000	3	96.324.000	3	96.324.000	3	96.324.000
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		paket	4	4	143.839.250	4	103.839.250	4	103.839.250	4	103.839.250	4	103.839.250
Tersedianya bahan logistic Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	4	143.839.250	4	103.839.250	4	103.839.250	4	103.839.250	4	103.839.250
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		paket	2	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000
2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		dokumen	1	1	11.998.000	1	11.998.000	1	11.998.000	1	11.998.000	1	11.998.000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	11.998.000	1	11.998.000	1	11.998.000	1	11.998.000	1	11.998.000
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	8	8	368.926.000	8	368.926.000	8	368.926.000	8	368.926.000	8	368.926.000
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	8	8	368.926.000	8	368.926.000	8	368.926.000	8	368.926.000	8	368.926.000
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persen	0%	100%	-	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
Tersedianya barang inventaris kantor sebagai penunjang kinerja	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	0%	100%	-	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit	-	1 unit	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
Terpenuhinya kendaraan perorangan Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	-	1 unit	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		unit	-	1 unit	-	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
Terbangunannya Gedung kantor atau bangunan lain Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	1 unit	-	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persen	100%	100%	869.069.782	100%	469.069.782	100%	569.069.782	100%	569.069.782	100%	569.069.782
Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Perhubungan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	100%	869.069.782	100%	469.069.782	100%	569.069.782	100%	569.069.782	100%	569.069.782
2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	12	12	12.388.000	12	12.388.000	12	12.388.000	12	12.388.000	12	12.388.000
Terlaksananya urusan surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12.388.000	12	12.388.000	12	12.388.000	12	12.388.000	12	12.388.000
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		laporan	12	12	113.205.560	12	113.205.560	12	113.205.560	12	113.205.560	12	113.205.560
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	113.205.560	12	113.205.560	12	113.205.560	12	113.205.560	12	113.205.560
2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		laporan	4	4	34.710.000	4	34.710.000	4	34.710.000	4	34.710.000	4	34.710.000
Terlaksananya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	4	34.710.000	4	34.710.000	4	34.710.000	4	34.710.000	4	34.710.000
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan	12	12	708.766.222	12	308.766.222	12	408.766.222	12	408.766.222	12	408.766.222
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	708.766.222	12	308.766.222	12	408.766.222	12	408.766.222	12	408.766.222
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persen	100%	100%	344.100.000	100%	294.100.000	100%	344.100.000	100%	344.100.000	100%	344.100.000
Terpeliharanya barang milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	100%	344.100.000	100%	294.100.000	100%	344.100.000	100%	344.100.000	100%	344.100.000
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit	1	1	49.990.000	1	39.990.000	1	49.990.000	1	49.990.000	1	49.990.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan penunjang kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	49.990.000	1	39.990.000	1	49.990.000	1	49.990.000	1	49.990.000
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		unit	4	4	246.910.000	4	206.910.000	4	246.910.000	4	246.910.000	4	246.910.000
Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional penunjang kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	4	246.910.000	4	206.910.000	4	246.910.000	4	246.910.000	4	246.910.000
2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		unit	-	1	47.200.000	1	47.200.000	1	47.200.000	1	47.200.000	1	47.200.000
Terpeliharanya gadung kantor dan bangunan lain milik Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	1	47.200.000	1	47.200.000	1	47.200.000	1	47.200.000	1	47.200.000
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	Persen	100	100	284.306.000	100	174.306.000	100	174.306.000	100	174.306.000	100	174.306.000
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Idial	Persen	100	100	3.061.480.453	100	2.967.207.813	100	2.997.967.941	100	3.115.497.375	100	3.391.178.233
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		persen	0%	100%	50.000.000	100%	100.376.000	-	-	100%	100.376.000	100%	100.376.000
Tersedianya dokumen rencana induk jaringan LLAJ kabupaten Seruyan	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang Ditetapkan	persen	0%	100%	50.000.000	100%	100.376.000	-	-	100%	100.376.000	100%	100.376.000
2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		dokumen	-	1	15.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten Seruyan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	-	1	15.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		dokumen	-	1	15.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Seruyan	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	-	1	15.000.000	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		dokumen	-		-	1	20.376.000	-	-	1	50.376.000	1	50.376.000
Terlaksananya sosialisasi rencana aksi keselamatan LLAJ Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	-		-	1	20.376.000	-	-	1	50.376.000	1	50.376.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		dokumen	-	1	20.000.000	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000
Tersusunnya dokumen rencana aksi keselamatan LLAJ Kabupaten Seruyan	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	-	1	20.000.000	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persen	100%	100%	2.914.398.453	100%	2.584.774.313	100%	2.334.260.441	100%	2.343.720.875	100%	2.619.401.733
Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang disediakan	Persen	100%	100%	2.914.398.453	100%	2.584.774.313	100%	2.334.260.441	100%	2.343.720.875	100%	2.619.401.733
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		unit	-	2	92.495.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Terbangunnya prasarana jalan di jalan kabupaten	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	-	2	92.495.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		unit	-	60	150.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	-	60	150.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		unit	12	12	51.395.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	12	12	51.395.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		unit	-	60	2.620.508.453	60	2.474.774.313	60	2.174.260.441	60	2.183.720.875	60	2.459.401.733
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	-	60	2.620.508.453	60	2.474.774.313	60	2.174.260.441	60	2.183.720.875	60	2.459.401.733
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Laporan	1	1	7.505.000-	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000
Terpenuhinya izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dan Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	Laporan	1	1	7.505.000-	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000
2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	-	1	7.505.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000
Tersedianya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	1	7.505.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Unit	2000	1500	284.306.000	1500	174.306.000	1500	174.306.000	1500	174.306.000	1500	174.306.000
Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotot angkutan umum	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	Unit	2000	1500	284.306.000	1500	174.306.000	1500	174.306.000	1500	174.306.000	1500	174.306.000
2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		unit	-	1	45.245.000	1	35.245.000	1	35.245.000	1	35.245.000	1	35.245.000
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	-	1	45.245.000	1	35.245.000	1	35.245.000	1	35.245.000	1	35.245.000
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		dokumen	-	1500	60.907.000	1500	60.907.000	1500	60.907.000	1500	60.907.000	1500	60.907.000
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	-	1500	60.907.000	1500	60.907.000	1500	60.907.000	1500	60.907.000	1500	60.907.000
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		unit	9	9	178.154.000	9	78.154.000	9	78.154.000	9	78.154.000	9	78.154.000
Terpeliharanya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	9	9	178.154.000	9	78.154.000	9	78.154.000	9	78.154.000	9	78.154.000
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persen	100%	100%	82.072.000	100%	111.670.000	100%	208.930.000	100%	216.623.000	100%	216.623.000
Terpenuhinya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Persentase Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	82.072.000	100%	111.670.000	100%	208.930.000	100%	216.623.000	100%	216.623.000
2.15.02.2.06.0011 Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Dokumen laporan	-	2	44.000.000	2	48.000.000	2	52.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000
Tersedianya SDM yang memenuhi syarat sebagai penilai system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Dokumen laporan	-	2	44.000.000	2	48.000.000	2	52.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Dokumen	-	1	10.702.000	2	36.300.000	2	36.930.000	2	40.623.000	2	40.623.000
Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	10.702.000	2	36.300.000	2	36.930.000	2	40.623.000	2	40.623.000
2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		laporan	2	2	27.370.000	12	27.370.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	2	2	27.370.000	12	27.370.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		persen	0%	100%	7.505.000	100%	31.220.000	100%	15.610.000	100%	15.610.000	100%	15.610.000
Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang ditindaklanjuti	persen	0%	100%	7.505.000	100%	31.220.000	100%	15.610.000	100%	15.610.000	100%	15.610.000
2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		laporan	-	1 laporan	7.505.000	2	31.220.000	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	laporan	-	1 laporan	7.505.000	2	31.220.000	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		unit	1	-	-	1	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kotayang disediakan	unit	1	-	-	1	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		unit	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		persen	-	-	-	100%	32.947.500	100%	32.947.500	100%	32.947.500	100%	32.947.500
Ditetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Persentase Pelayanan Angkutan kawasan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen	-	-	-	100%	32.947.500	100%	32.947.500	100%	32.947.500	100%	32.947.500
2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen	-	-	-	1	32.947.500	1	32.947.500	1	32.947.500	1	32.947.500
Ditetapkan Kebijakan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	-	1	32.947.500	1	32.947.500	1	32.947.500	1	32.947.500
2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		persen	-	-	-	100	31.220.000	100	31.220.000	100	31.220.000	100	31.220.000
Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Ditetapkan	persen	-	-	-	100	31.220.000	100	31.220.000	100	31.220.000	100	31.220.000
2.15.02.2.15.0003 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		unit			-	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000
Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	unit			-	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000
2.15.02.2.15.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota		laporan	-	-	-	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan kabupa	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	-	-	-	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000	2	15.610.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persen	100%	100%	631.928.000	100%	624.347.000	100%	793.629.000	100%	935.443.000	100%	935.443.000
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut / sungai	Koniktivitas Laut / Sungai	Persen	100%	100%	631.928.000	100%	624.347.000	100%	793.629.000	100%	935.443.000	100%	935.443.000
2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha		persen	0%	100%	15.010.000	100%	25.898.000	100%	28.486.000	100%	31.200.000	100%	31.200.000
Terpenuhinya Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan penyebrangan sesuai Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	persen	0%	100%	15.010.000	100%	25.898.000	100%	28.486.000	100%	31.200.000	100%	31.200.000
2.15.03.2.05.0001 Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan domisili badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik		Dokumen	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	15.600.000	1	15.600.000
Tersedianya Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan domisili badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Penyebrangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	15.600.000	1	15.600.000
2.15.03.2.05.0002 Koordinasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggara angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan penyebrangan dengan domisili Badan usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	15.600.000	1	15.600.000
Terlaksananya Koordinasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggara angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten	Jumlah laporan koordinasi dan singkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan penyebrangan dengan domisili Badan usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	15.600.000	1	15.600.000
2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		laporan	-	1	10.982.000	1	13.300.000	1	14.600.000	1	160.000.000	1	160.000.000
Ditetapkannya Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten	Prosentasi kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota yang memiliki persetujuan pengoprasian	laporan	-	1	10.982.000	1	13.300.000	1	14.600.000	1	160.000.000	1	160.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Angkutan Sungan Danau dan Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten/kota		Laporan	-	1	10.982.000	1	13.300.000	1	14.600.000	1	160.000.000	1	160.000.000
Terkendali dan terawasinya Jaringan Trayek sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Angkutan Sungan Danau dan Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau, dan Peyenrangan dan Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ijin Persetujuan Pengoperasian Untuk Angkutan Sungai, Danau dan penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	1	10.982.000	1	13.300.000	1	14.600.000	1	160.000.000	1	160.000.000
2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal		Persen	-	100	30.020.000	100	51.047.000	100	56.029.000	100	57.729.000	100	57.729.000
Terbangun dan diterbitkannya izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah dokumen perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan lokal yang diterbitkan	Persen	-	100	30.020.000	100	51.047.000	100	56.029.000	100	57.729.000	100	57.729.000
2.15.03.2.12.0001 Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal		Dokumen	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	14.243.000	1	14.243.000
Tersedianya Fasilitas sebagai pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengupan lokal	Dokumen	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	14.243.000	1	14.243.000
2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Unit	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	14.243.000	1	14.243.000
Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	14.243.000	1	14.243.000
2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Unit	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	14.243.000	1	14.243.000
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	1	7.505.000	1	12.949.000	1	14.243.000	1	14.243.000	1	14.243.000
2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal.		Laporan	-	1	7.505.000	1	12.200.000	1	13.300.000	1	15.000.000	1	15.000.000
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal.	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	-	1	7.505.000	1	12.200.000	1	13.300.000	1	15.000.000	1	15.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

2.15.03.2.13 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Unit	2	2	575.916.000	3	534.102.000	2	694.514.000	2	686.514.000	2	686.514.000
Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	2	575.916.000	3	534.102.000	2	694.514.000	2	686.514.000	2	686.514.000
2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		Unit	2	2	384.990.000	1	334.102.000	2	371.514.000	1	331.514.000	1	331.514.000
Terbangunannya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun	Unit	2	2	384.990.000	1	334.102.000	2	371.514.000	1	331.514.000	1	331.514.000
2.15.03.2.13.0003 Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Unit	-	2	190.926.000	2	200.000.000	2	323.000.000	2	355.000.000	2	355.000.000
Dioperasikan dan dipeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	2	190.926.000	2	200.000.000	2	323.000.000	2	355.000.000	2	355.000.000
2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terpenuhinya fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10.429.707.234		10.517.411.405		11.053.507.759		11.579.508.930		12.155.189.788



TABEL 4.4
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR	PROGRAM PRIORITAS	OUTCAME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	
			2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2			2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
3			2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4			2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5			2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7			2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
8			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9			2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



11			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
12			2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
13			2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
15				
16			2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PBK
17			2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PBK
18			2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PBK
19			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
20			2.15.02.2.06.0011 Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
21			2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
22			2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
23			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	



24			2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
25			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
26			2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
27			2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
28			2.15.02.2.10.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
29			2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
30			2.15.02.2.15.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31			2.15.02.2.15.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
32	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut / Sungai	Konektivitas Laut / Sungai	
33			2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan	



			Domisili Badan Usaha	
34			2.15.03.2.05.0001 Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan domisili badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Bidang Pelayaran
35			2.15.03.2.05.0002 Koordinasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggara angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten /Kota	Bidang Pelayaran
36			2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
37			2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek sungai, Danau, dan Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasi-an Untuk Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten/kota	Bidang Pelayaran
38			2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoprasi-an pelabuhan pengumpan lokal	
39			2.15.03.2.12.0001 Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoprasi-an pelabuhan pengumpan lokal	Bidang Pelayaran
40			2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
41			2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bidang Pelayaran
41			2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal.	Bidang Pelayaran
43			2.15.03.2.13 Penerbitan Izin Pembangunan dan	



			Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
44			2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bidang Pelayaran
45			2.15.03.2.13.0003 Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bidang Pelayaran
46			2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
47			2.15.03.2.15.0003 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Bidang Pelayaran



Adapun secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

A. RUTIN, terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota :
 - 1) *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :*
 - a) *Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.*
 - b) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - c) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - d) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
 - e) *Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - 2) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPenyediaan Jasa Administrasi Keuangan :*
 - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 - c) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
 - 3) *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :*
 - a) *Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - b) *Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
 - c) *Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*
 - 4) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :*
 - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor*
 - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*



- c) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
- d) *Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- e) *Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
- f) *Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 5) *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :*
 - a) *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - b) *Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 6) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :*
 - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - c) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - d) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 7) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :*
 - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - c) *Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*



B. BIDANG PERHUBUNGAN

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- 8) *Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota:*
 - a) *Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota*
 - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*
 - c) *Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*
- 9) *Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir :*
 - a) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*
- 10) *Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :*
 - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
 - b) *Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
 - c) *Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
- 11) *Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota :*
 - a) *Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*
 - b) *Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota*
- 12) *Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan :*
 - a) *Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota*



- 13) *Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :*
 - a) *Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
- 14) *Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :*
 - a) *Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota*

3. Program Pengelolaan Pelayaran :

- 15) *Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota :*
 - a) *Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengopera Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*
- 16) *Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal :*
 - a) *Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan*
- 17) *Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau :*
 - a) *Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau*
 - b) *Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau*
 - c) *Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERHUBUNGAN

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Target setiap indikator kinerja daerah memberikan gambaran komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten. Penetapan target kinerja tersebut sekaligus merupakan instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan daerah pada tahap evaluasi, yang akan menjadi input bagi perencanaan tahun atau periode berikutnya.

Adapun indikator kinerja pembangunan Kabupaten Seruyan disajikan atas 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.
2. Aspek Pelayanan Umum; menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.



3. Aspek Daya Saing Daerah; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan yaitu meliputi Aspek Pelayanan Umum yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib Bidang Perhubungan yang akan dicapai dengan mengoptimalkan waktu rencana 5 (tahun) tahun berjalan pada *tabel 4.5, 4.6 dan 4.7* :



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Nomor	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	
2	Angka kecelakaan transportasi	Persen	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	
3	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan (lolos uji KIR)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Konektivitas darat	Km	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Konektivitas laut/sungai	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 4.7
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Urusan
Perhubungan Kabupaten Seruyan

No.	Indek Kinerja Daerah	Satuan	Target	Target	Target	Target	Target	Target
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
I. ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Jumlah Terminal Type C /Pelabuhan Laut /Dermaga/Bandara	unit	104	106	108	104	102	102
2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950	3.950
3	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	6.955	7.100	7.150	7.200	7.250	7.300
4	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
5	Prosentase Pelayanan Angkutan Darat	persen	0,75	1,8	1,85	1,87	1,89	1,90
6	Pemasangan Rambu-rambu	Jumlah	325	350	375	400	425	450
7	Jumlah ijin trayek lintas daerah kabupaten dalam satu kabupaten	Jumlah	5	5	6	6	7	7
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	50,2	50,5	50,7	50,9	51,00	51,2
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal pertahun	Orang/ barang	10.750	10.900	11.000	11.100	11.200	11.250



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Tahun 2026, Tahun 2027, Tahun 2028 dan Tahun 2029.. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.